

Optimization of Public Participation Space in the State Budget Preparation Cycle

Lisno Setiawan¹, Arief Masdi²

^{1,2} DG Budget, Ministry of Finance, Indonesia

ABSTRACT

One of the arts in budgeting is finding a balance between ideal conditions and government decisions. Public participation is expected to be able to provide a solution to this dilemma. Public involvement in the preparation of the APBN in Indonesia is still relatively stagnant. The constrain is that there is no mechanism for the public to channel feedback in the formulation of the Budget process. Therefore, this research is to identify a weak Indonesian OBI score and recommendation. By using qualitative methods, especially considering the institutions and business processes, the author formulates a mechanism in the framework of the Budget preparation cycle. The result of the study is that there are two mechanisms for public participation. The first mechanism is public participation in conjunction with the process of formulation of the APBN. It will fulfill the requirements of the OBI formalities, although it has limited time to accommodate follow-up actions. The second mechanism is public participation as a part of the performance budget and the policy evaluation process. It will start from the stipulation of the budget bill in the previous year until the beginning of the formulation of the Budget process. The benefit is the government easily accommodated the follow-up action in budget priorities. Both alternatives require regulatory improvements both in terms of business processes and institutions.

Keyword: Public Participation; Budget Cycles

Corresponding Author:

Lisno Setiawan

Gedung Sutikno Slamet lantai 13 Jl Dr Wahidin no 1, Jakarta Pusat

Email: lisno.setiawan@kemenkeu.go.id



1. PENDAHULUAN


Dalam iklim sistem demokrasi saat ini, partisipasi publik merupakan satu hal yang sangat penting untuk menjamin aspirasi warga negara dalam penyusunan kebijakan publik. Hak partisipasi publik pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa negara setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (R. I. S. Negara, 2002). Bahkan dalam perkembangannya, Pemerintah memberikan payung hukum untuk mekanisme pengambilan keputusan atau kebijakan publik dalam penyusunan undang-undang. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 96 Bab Partisipasi Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (S. Negara, 2011). Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai undang-undang yang akan ditetapkan setiap tahun juga perlu melewati mekanisme partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik terutama dalam penyusunan APBN akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang pada gilirannya mendorong pelayanan publik lebih baik (Karataş, 2007).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip keuangan negara modern yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan berbasis kinerja sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam penjelasan UU Nomor 25 tahun 2004 tersebut, yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Seiring dengan perkembangan informasi dan kepedulian masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan dan penganggaran tahunan yang tertuang dalam APBN mendapatkan perhatian besar dari berbagai lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi di bidang perencanaan dan penganggaran merupakan keniscayaan dan tuntutan yang wajar dari masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan transparansi anggaran, antara lain melalui peningkatan nilai-nilai hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional yang kredibel.

Salah satu pengukuran dalam transparansi anggaran sesuai standar internasional adalah Open Budget Index (OBI) dan partisipasi publik yang dikeluarkan oleh lembaga International Budget Partnership (IBP). Dalam Pengukurannya, IBP mengeluarkan skor yang disebut Open Budget Survey dengan skala 100 dan memiliki kriteria lemah (0 – 40), terbatas (41 – 60); serta memadai (61 – 100). Dalam Open Budget Survey (OBS) tahun 2019, Indonesia memiliki skor partisipasi publik sebesar 20 poin (Open et al., 2019). Meskipun skor tersebut masih di atas rata-rata dunia yang hanya berada di kisaran 12. Namun skor partisipasi publik Indonesia mengalami penurunan dibandingkan OBS tahun 2017 yang mencapai 22 poin.

Grafik 1. Skor Partisipasi Publik Indonesia dan Negara Mitra



Sumber: Open Budget Survey, International Budget Partnership

Secara institusional OBS tahun 2019 yang berskala 100, partisipasi publik sangat minim berada pada sisi eksekutif atau pemerintah terutama pada proses penyusunan APBN dengan skor 13 dan pelaksanaan APBN dengan skor 25. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari sisi audit memiliki partisipasi publik sebesar 56. Salah satu kendala dalam peningkatan partisipasi publik adalah belum adanya saluran atau mekanisme formal dalam partisipasi publik di Indonesia. Dalam pelaksanaan partisipasi publik yang terkait dengan proses penyusunan APBN terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya sosioekonomi, institusional dan politik.

Berdasarkan ikhtisar di atas, maka kajian ini akan ditujukan untuk:

- Mengidentifikasi dan menganalisis materi kuesioner OBS yang menjadi dasar penilaian partisipasi publik
- Menganalisis dan menyelaraskan rekomendasi IBP terkait partisipasi publik dalam penyusunan APBN dengan kondisi saat ini
- Merumuskan alternatif mekanisme formal partisipasi publik dalam siklus penyusunan APBN.

2. METODOLOGI PENELITIAN


Penulisan kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk merumuskan permasalahan dan pembahasan, penulis melakukan eksplorasi, pemahaman makna, serta pemetaan masalah sosial beserta interpretasi atau lebih dikenal dengan pendekatan kualitatif (Cresswell, 2002). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *case studies* dengan mengedepankan pada obyek partisipasi publik dalam ruang lingkup siklus penyusunan APBN di Indonesia. Penelitian *case studies* akan melakukan eksplorasi secara mendalam atas program, peristiwa, maupun proses aktivitas.

Penulis menggunakan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara meliputi (1) Dokumen Open Budget Survey tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 (2) Makalah tentang siklus penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN (3) Peraturan perundang-undangan yang relevan

(4) Karya ilmiah atau jurnal yang relevan terkait sistematika penulisan dan substansi partisipasi publik serta (5) Hasil wawancara mendalam dengan pengampu partisipasi publik di Direktorat Penyusunan APBN.

Dengan metode analisis dan data-data tersebut, penulis melakukan pembahasan secara mendalam terhadap alternatif mekanisme partisipasi publik dalam siklus penyusunan APBN. Adapun bagan alir analisis dan kerangka berpikir yang digunakan sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Alir Analisis



3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi Skor Partisipasi Publik terkait penyusunan dan pelaksanaan APBN

Untuk mengidentifikasi perkembangan partisipasi publik, kita perlu melihat beberapa skor OBS mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2019. OBS memiliki pertanyaan yang bervariasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pendalaman partisipasi publik.

Pada OBS 2006-2012, pertanyaan OBS diantaranya dilakukan dengan kode sebagai berikut: Q 114 yaitu apakah Pemerintah secara formal diminta untuk melibatkan publik selama proses anggaran?; Q 115 yaitu apakah pemerintah menjelaskan tujuan dan juga waktu pelaksanaan partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan anggaran?; Q116 yaitu apakah pemerintah telah menetapkan mekanisme yang tepat dan dapat diakses menyampaikan pendapat publik tentang prioritas anggaran?; Q117 yaitu apakah pemerintah telah menetapkan mekanisme yang tepat dan dapat diakses menyampaikan pendapat publik tentang pelaksanaan anggaran?; Q118 yaitu apakah pemerintah memberikan saluran untuk umpan balik secara terperinci kepada publik dalam mengembangkan rencana anggaran dan peningkatan pelaksanaan APBN. Pada OBS 2006-2012, proses penyusunan dan pelaksanaan APBN tidak memiliki nilai, atau dalam kata lain tidak ada partisipasi publik dalam kurun waktu tersebut.

Pada OBS 2015, IBP melakukan perubahan pertanyaan dengan menggabung satu pertanyaan terkait penyusunan dan pelaksanaan APBN yaitu Q 125 yakni apakah pemerintah memberikan saluran publik terhadap umpan balik secara formal dan terperinci terkait pengembangan dan pelaksanaan APBN? Skor yang dicapai OBS 2015 sebesar 33. Dalam penjelasannya, skor tersebut karena adanya keterlibatan masyarakat perencanaan APBN yaitu Musrenbangnas (Index, 2015).

IBP melakukan perubahan signifikan pada OBS 2017 dengan memasukkan beberapa pertanyaan pendalaman terkait partisipasi publik terutama terkait penyusunan dan pelaksanaan APBN (International Budget Partnership, 2017). Beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut: Q 125 yakni Apakah Pemerintah membuat mekanisme formal partisipasi publik dalam perumusan anggaran tahunan (sebelum anggaran diajukan ke DPR)?, Q 126 apakah Pemerintah mengambil langkah nyata untuk memasukkan bagian masyarakat yang rentan dan kurang terwakili dalam perumusan anggaran tahunan?; Q 127 dalam penyusunan APBN, adakah topik utama berikut yang telah disusun dalam format Citizen mencakup masalah ekonomi makro, perkiraan pendapatan, kebijakan, dan administrasi, kebijakan pengeluaran sosial; defisit dan tingkat utang; proyek investasi publik; dan pelayanan publik; Q 128 Apakah pemerintah memiliki mekanisme

partisipasi publik dalam monitoring pelaksanaan anggaran?; Q 129 apakah Pemerintah mengambil langkah nyata untuk menerima feedback dari bagian masyarakat yang rentan dan kurang terwakili tentang pelaksanaan APBN?; Q130 Dalam pelaksanaan anggaran APBN, pemerintah menyusun format untuk citizen mencakup masalah ekonomi makro, Pemberian layanan publik, Pengumpulan pendapatan, Pelaksanaan belanja sosial, Perubahan tingkat defisit dan utang, Pelaksanaan proyek investasi publik?; Q 131 Apakah pemerintah memberikan informasi awal yang komprehensif tentang proses partisipasi publik meliputi tujuan, ruang Lingkup, kendala, hasil yang diinginkan, serta proses dan timeline; Q 132 Berkenaan dengan mekanisme yang diidentifikasi dalam pertanyaan Q125, apakah pemerintah memberikan umpan balik kepada publik tentang bagaimana masukan warga telah digunakan dalam perumusan anggaran tahunan? Q 133 Berkenaan dengan mekanisme yang diidentifikasi dalam pertanyaan Q128, apakah pemerintah memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana masukan warga digunakan untuk membantu memantau pelaksanaan anggaran tahunan? Q 134 Apakah mekanisme partisipasi dimasukkan ke dalam jadwal untuk merumuskan RAPBN? Q 135 Apakah K/L memiliki mekanisme partisipasi publik guna memberikan masukan selama perumusan atau pelaksanaan anggaran tahunan?

Dalam OBS 2017, Indonesia mendapatkan skor 22. Sementara pada OBS 2019, skor Indonesia turun 2 poin menjadi 20. Penurunan ini juga sama dengan penurunan poin pada rata-rata dunia. Penurunan tersebut terutama adanya poin 127, dimana terkait cakupan konten informasi penyusunan APBN dalam format citizen.

Skor Partisipasi Publik Indonesia, 2017 dan 2019

Pertanyaan No	OBS 2017	OBS 2019
Q 125	33	33
Q 126	0	0
Q 127	67	33
Q 128	33	67
Q 129	0	0
Q 130	33	33
Q 131	33	33
Q 132	0	0
Q 133	0	0
Q 134	0	0
Q 135	0	0

Sumber: Open Budget Survey, IBP

Perkembangan skor Partisipasi publik Indonesia terutama dari sisi penyusunan dan pelaksanaan APBN relatif stagnan. Dalam catatan OBS 2019, IBP memberikan rekomendasi (Open et al., 2019) diantaranya: (1) Menyusun pedoman saluran partisipasi publik dalam perumusan anggaran seperti diskusi terbuka tentang APBN; (2) Secara aktif terlibat dengan komunitas yang rentan dan kurang terwakili, langsung atau melalui LSM yang mewakili mereka. (3) Mendukung K/L untuk melakukan konsultasi publik tentang anggaran untuk masalah sektoral, seperti kesehatan, pendidikan, atau sektor lainnya. Namun demikian, rekomendasi tersebut harus dikaji secara mendalam dengan kondisi existing terutama praktik penyusunan dan pelaksanaan APBN.

b. Keselarasan Mekanisme Partisipasi Publik dalam Siklus APBN

Saluran partisipasi publik harus diintegrasikan dengan proses bisnis. Mekanisme Partisipasi publik yang bukan merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan adalah pemborosan waktu baik bagi organisasi maupun publik (Creighton, 2005). Oleh karena itu, saluran formal tersebut seharusnya menjadi bagian atau sejalan dalam siklus APBN.

Dalam siklus penyusunan APBN saat ini belum terdapat secara spesifik maupun eksplisit tentang tahapan partisipasi publik. Selain itu, siklus penyusunan APBN juga beriringan dengan penyelesaian laporan audit serta anggaran tahun berjalan. Ketiga tahapan tersebut menjadi pelengkap satu sama lainnya. Laporan audit dan laporan tahun berjalan menjadi dasar proyeksi dalam rancangan anggaran tahun berjalan. Artinya proses penyusunan APBN sangatlah bersifat dinamis. Secara singkat proses penyusunan APBN, pelaksanaan APBN, dan tahun berjalan dalam satu kalender dapat dilihat sebagai berikut.

SINERGI PROSES PERTANGGUNGJAWABAN, PELAKSANAAN, DAN PENYUSUNAN APBN DALAM SATU TAHUN KALENDER

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1. Pertanggungjawaban APBN (T-1)	RA	Unaudited				Audited						
2. Tahun Berjalan (T)	R,O	R,O	R,O	R,O	R,O	Lapsem	R,O	R,O	R,O	R,O	R,O	R,O
3. Penyusunan APBN (T+1)	EKA	RE Tema	PI		KEM PPKF	PA	RAPBN	APBN				DIPA

Sumber: UU no 17 tahun 2003, UU no 15 tahun 2004, PP 90 tahun 2010, serta PP 17 tahun 2017

Proses pertanggungjawaban dimulai dengan realisasi akhir tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan LKPP Unaudited serta LKPP Audited (R. Indonesia, 2004). Sementara itu, tahun anggaran berjalan setiap bulan dilakukan dengan penyusunan realisasi Anggaran (R) dan outlook (O) setiap bulannya. Di sisi lain, proses penyusunan APBN (R. Indonesia, 2003) (P. Indonesia, 2020), dimulai dari evaluasi kinerja anggaran (EKA) di bulan Juni, diikuti penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan. Selanjutnya proses penyusunan resource envelope (RE) disusun di bulan Februari yang dilanjutkan dengan proses penyusunan pagu indikatif yang harus dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Proses tersebut juga paralel dengan proses Musrenbangnas yang selanjutnya disampaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada bulan Mei. Hasil kesepakatan KEM PPKF selanjutnya digunakan sebagai pagu anggaran sebagai bahan penyusunan RAPBN yang disampaikan pada bulan Agustus. Pembahasan RAPBN menjadi APBN dilakukan antara Agustus sampai Oktober. Proses penyusunan APBN diakhiri penerbitan DIPA di bulan Desember.

Identifikasi siklus pertanggungjawaban, pelaksanaan, dan penyusunan APBN sebagaimana di atas untuk mengetahui celah/ruang partisipasi publik terutama untuk penyusunan APBN dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat beberapa alternatif partisipasi publik sebagai berikut:

1) Partisipasi Publik dilakukan saat proses penyusunan APBN

Dalam questionnaire yang diberikan OBS, salah satu bentuk ideal adalah melakukan mekanisme partisipasi publik di setiap lini tahapan terutama Pre budget statement/pembicaraan pendahuluan (KEM PPKF) dan budget executive/RAPBN. Salah satu negara yang menerapkan pola tersebut adalah Korea Selatan (Marchessault, 2015). Dalam penyusunan APBN jangka menengah, Pemerintah Korea Selatan mengadakan dengar pendapat selama 5-6 hari terkait pagu prioritas dengan mengundang K/L dan pakar ekonomi, akademisi, LSM, dan swasta dalam diskusi selama 90 menit. Diskusi ini juga dilakukan secara publik dan juga ditayangkan di televisi. Selain itu, proses diskusi juga dilakukan sebelum anggaran akan disampaikan ke DPR dengan melakukan review yang dihadiri oleh 25 pakar dan peneliti terpilih.

Secara umum, Pemerintah Indonesia telah melakukan konsultasi maupun dengar pendapat terutama pada proses Musrenbangnas. Namun demikian, untuk proses KEM dan PPKF maupun RAPBN belum terdapat mekanisme yang pasti dalam siklus maupun tahapan formal terkait partisipasi publik (Sudrajat, 2014). Dengan pembatasan secara ketat waktu pelaksanaan dan juga disiplin waktu proses penyusunan APBN secara teori masih ada ruang bagi partisipasi publik. Salah satu keuntungan dalam proses ini adalah masyarakat mampu terlibat dalam kebijakan yang termutakhir. Namun demikian, terdapat kelemahan dari sisi tindak lanjut atas partisipasi publik. Hal ini melihat proses APBN sangat kompleks dan sangatlah ketat, meskipun telah dilakukan simplifikasi di beberapa area (Allen et al., 2007). Proses APBN masih banyak memuat proses administrasi. Apabila partisipasi APBN dilakukan pada proses KEM dan PPKF, maka tahapan tersebut sudah melewati penyusunan tema dan sasaran pembangunan nasional maupun resource envelope, sehingga ruang fiskal sangat terbatas untuk menampung inisiasi partisipasi publik apabila berimplikasi pada tambahan anggaran. Sementara itu apabila dilakukan pada tahapan penyusunan RAPBN, maka untuk mengakomodir perubahan anggaran juga memerlukan penyesuaian antara K/L dan kesepakatan komisi DPR RI yang membutuhkan *extra effort* bagi pemerintah.

Selain itu, tantangan partisipasi publik adalah sifat kerahasiaan data. Draft perundang-undangan yang belum disampaikan ke DPR RI masih bersifat rahasia. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik diantaranya yakni Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan (S. Negara, 2008). Sebagaimana dalam tabel sinergi proses pertanggungjawaban, pelaksanaan, dan penyusunan APBN dalam satu kalender, proses penyusunan dokumen APBN (KEM PPKF maupun RAPBN) terus dilakukan pemutakhiran data sampai batas akhir. Dalam timeframe penyusunan APBN, biasanya ditetapkan pada saat Sidang Kabinet. Dengan adanya review yang masih menggunakan narasi dan angka yang bersifat sementara, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat yang tidak produktif akibat kurangnya validitas kebijakan dan narasi yang justru melenceng dari tujuan partisipasi publik.

Partisipasi Publik Saat Proses Penyusunan APBN

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	partisipasi publik											
Penyusunan APBN (T+1)	EKA	RE Tema	PI		KEM PPKF	PA		RAPBN		APBN		DIPA

Sumber: Siklus Penyusunan APBN, Kemenkeu


2) Partisipasi Publik sebagai tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran sebelum Proses Penyusunan APBN (T)

Evaluasi kinerja anggaran adalah produk dokumen dari turunan produk hukum dari UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni PP no 90 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

(Lisno Setiawan)

Kementerian Negara/Lembaga serta PP no 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Namun demikian, tahapan penyusunan dokumen evaluasi kinerja anggaran (EKA) masih belum dilembagakan secara formal tahapan dan prosesnya, kecuali untuk evaluasi kinerja anggaran K/L yang telah masuk dalam tugas dan fungsi di Direktorat Anggaran Bidang di DJA (PMK No 217 /PMK.01/ 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, 2018).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 PP no 90 tahun 2010 serta Pasal 5 PP no 17 tahun 2017, pada dasarnya format evaluasi kinerja anggaran dan kebijakan akan menentukan embrio anggaran yang direncanakan melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk tahun yang direncanakan. Di sisi lain, dalam OBS, partisipasi publik juga diarahkan sebagai salah satu tools dalam memilih prioritas pembangunan maka partisipasi publik dapat dijadikan salah satu bagian dalam evaluasi kinerja anggaran dan kebijakan. Salah satu keunggulan tahapan ini adalah masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemerintah sebelum prioritas pembangunan dan alokasi belum ditetapkan. Optimalisasi partisipasi publik paling bermanfaat terjadi pada awal proses dengan memberikan ruang yang memadai dalam komunikasi dua arah (Kathlene & Martin, 1991). Secara praktik, proses partisipasi publik dapat dilakukan setelah APBN tahun sebelumnya ditetapkan sampai dengan awal tahun proses penyusunan APBN (evaluasi kinerja anggaran dan penentuan tema dan sasaran pembangunan). Dengan demikian, Pemerintah memiliki waktu yang cukup bagi Pemerintah menyiapkan kegiatan partisipasi publik yang baik dari sisi desain, alat, maupun pengukuran. Salah satu kekurangannya adalah proses partisipasi publik tidak beriringan dengan dokumen yang akan disampaikan ke DPR sebagaimana dari formalitas OBS.



Kedua mekanisme partisipasi publik dalam siklus penyusunan APBN tersebut memiliki konsekuensi perubahan tata organisasi Kemenkeu. Hal ini mengingat belum adanya unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun desain maupun pelaksana partisipasi publik dalam penyusunan APBN. Apabila masuk dalam tahapan evaluasi kinerja anggaran, maka perlu adanya proses bisnis yang lebih jelas dan detail sehingga partisipasi publik mampu mencapai tujuannya.

4. KESIMPULAN

Penurunan partisipasi publik dalam OBS 2019 dikarenakan belum adanya mekanisme penyaluran partisipasi publik di Indonesia terutama pada proses penyusunan APBN. Terkait hal tersebut, IBP sudah memberikan usulan teknis untuk Kementerian Keuangan dalam peningkatan partisipasi publik di Indonesia. Namun demikian, partisipasi publik tanpa terintegrasi dalam siklus penyusunan APBN tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyusunan APBN dalam siklus penyusunan APBN.

Berdasarkan pemetaan proses bisnis Siklus Penyusunan APBN yang juga bersinergi terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Maka partisipasi publik dapat diupayakan dalam dua alternatif. Satu, pada tahapan proses penyusunan APBN terutama KEM PPKF serta NK dan RAPBN. Namun hal tersebut, memiliki kendala dari sisi tindak lanjut atas feedback karena sudah masuk dalam proses teknokratik. Kedua, partisipasi publik dilakukan sebagai tahapan evaluasi kinerja sebelum tahun proses penyusunan APBN berjalan. Salah satu keunggulan atas alternatif kedua adalah pemerintah lebih mudah mengakomodir feedback, karena proses penyusunan prioritas pembangunan masih dimungkinkan untuk dapat disempurnakan. Kedua alternatif diperlukan perbaikan regulasi baik dari sisi proses bisnis maupun institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R., Eckardt, S., Jacobs, D., Kristensen, J., Lienert, I., & ... (2007). *Indonesia: Budget Reform Strategy Priorities*. openknowledge.worldbank.org. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13005>
- Arnstein, S. R. (1969). 1969 "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of American Institution of Planners*, 35: 216-224.
- Association, G. F. O. (2018). *Public Engagement in the Budget Process*. <https://www.gfoa.org/materials/public-engagement-in-the-budget-process>
- Creighton, J. L. (2005). *The public participation handbook: Making better decisions through citizen involvement*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QVixwZ1vQiIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=the+public+p>

- articipation+handbook&ots=voUYF1Q6DL&sig=K41AFvL6YGMFJovK6ymnO9mpLL0
- Cresswell, J. W. (2002). Narrative research designs In Cresswell, JW {Ed} Educational research First Edition. In *Merrill Prentice Hall: Columbus*.
- Dunk, A. S. (1993). The effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation between budgetary participation and slack. *Accounting Review*. <https://www.jstor.org/stable/248408>
- Hong, S., & Cho, B. S. (2018). Citizen participation and the redistribution of public goods. *Public Administration*, 96(3), 481–496. <https://doi.org/10.1111/padm.12521>
- Index, O. B. (2015). *Indonesia _ Open Budget Survey 2015*.
- Indonesia, P. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai* Pemerintah Republik Indonesia
- Indonesia, R. (2003). *UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Zitteliana.
- Indonesia, R. (2004). *UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- International Budget Partnership. (2017). *Open Budget Survey 2017: Indonesia*. 1–4. <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Indonesia-English.pdf>
- Irfan, M., Santoso, B., & Effendi, L. (2016). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sebagai variabel *Journal of Accounting and* <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1434>
- Justice, J. B., & Dülger, C. (2009). Fiscal transparency and authentic citizen participation in public budgeting: The role of third-party intermediation. *Journal of Public Budgeting, Accounting &* <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPBAFM-21-02-2009-B005/full/html>
- Karataş, H. (2007). Kamu Yönetiminde Yeni Bir Anlayış: Vatandaş Odaklı Yönetim. In *Bütçe Dünyası Dergisi*.
- Kathlene, L., & Martin, J. A. (1991). Enhancing citizen participation: Panel designs, perspectives, and policy formation. *Journal of Policy Analysis and* <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2307/3325512>
- PMK No 217 /PMK.01/ 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, (2018) (testimony of Kementerian Keuangan). <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/217~PMK.01~2018Per.pdf>
- Marchessault, L. (2015). Public participation and the budget cycle: Lessons from country examples. In *London: Global Initiative for Fiscal Transparency*.
- Negara, R. I. S. (2002). *UUD 1945 Hasil Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Negara, S. (2008). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Republik Indonesia. Jakarta.
- Negara, S. (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Open, T., Survey, B., Report, G., & Explorer, D. (2019). *70 /100* (. 1–10).
- Rahim, M. R., & Rahim, S. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Ketidakpastian Lingkungan, dan Penekanan Anggaran sebagai In *Jurnal Akuntansi Aktual*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/287321383.pdf>
- Sudrajat, A. (2014). Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia. In *Jakarta. Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat*